

**PERCERAIAN AKIBAT TINGKAT PENDIDIKAN (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NOMOR
2054/PDT.G/2025/PA.TNK)**

***DIVORCE DUE TO EDUCATION LEVEL (STUDY OF TANJUNG KARANG
RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk)***

Sherly Chaesa Agustine, Rohmat dan Dharmayani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : sagustine127@gmail.com, rohmat@radenintan.ac.id,
dharmayani@radenintan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Agustine, Sherly Chaesa, Rohmat dan Dharmayani. *Perceraian Akibat Tingkat Pendidikan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2054/Pdt.G/2025/Pa.Tnk)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Tingkat pendidikan diyakini memengaruhi stabilitas rumah tangga, artinya Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pengetahuannya tentang kehidupan, sehingga risiko perceraian cenderung lebih rendah. Namun, pendidikan yang tinggi juga bisa menjadi jembatan terjadinya perceraian, maka dari itu penelitian ini akan melihat perkara perceraian pengadilan Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk tentang Cerai Talak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendataan deskriptif, Berdasarkan aspek bentuk Putusan Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk telah memenuhi seluruh komponen struktural yang dipersyaratkan yang memuat identitas para pihak berperkara, kronologi perkara, amar putusan. Jenis putusannya merupakan merupakan putusan *verstek*. Dalam pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan talak *Raj'i*

Kata Kunci: Perceraian, Putusan, Tingkat Pendidikan

ABSTRACT

The level of education is believed to affect household stability, meaning that the higher a person's level of education, the greater their knowledge about life, so the risk of divorce tends to be lower. However, higher education can also be a bridge to divorce, therefore this study will look at the divorce case of the court Number 2054 / Pdt.G / 2025 / PA.Tnk regarding divorce by talaq. This study uses a normative legal method with descriptive data. Based on the aspect of the form of the decision number 2054 / Pdt.G / 2025 / PA.Tnk has fulfilled all the required structural components containing the Identity of the parties to the case, Chronology of the case, Decision. The type of decision is a default decision. In consideration of the judge granted the applicant's request by issuing a Raj'i divorce

Keywords: Divorce, Decision, Education Level

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwij*, secara *harfiah* adalah “bersenggama atau bercampur”. Dalam kitab Jalaluddin Al-Mahalli¹ mengungkapkan Secara *Syar’i* adalah: “suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafadz “*inkah*”(menikahkan), atau lafadz “*tazwij*”(mengawinkan).

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan², yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umu. Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Qur’an dan Sunah Nabi SAW. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

1. Berjutan untuk membangun keluarga *Sakinah*
2. Bertujuan untuk regenerasi dan pengembangbiakana manusia (*Reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama islam
3. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual)
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan
5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat Al-Qur’an dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadist

Dengan adanya Tujuan Perkawinan yang telah di sebutkan diatas diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang saling asah, asih dan asuh antara suami dan isteri. Namun dibalik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada perselingkuhan. Apabila perselisihan, pertengkaran tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncaknya yang mengarah kepada perceraian. Perceraian dalam istilah Fiqih di sebut dengan “*talaq*” yang berasal dari kata “*Ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara bahasa talak berarti putusanya ikatan antara suami dan istri. Sedangkan menurut istilah *talaq* merupakan pemutusan tali perkawinan. Dalam Hukum Islam dengan mengetahui pendidikan yang cukup maka penyelesaian konflik keluarga yang berakibat cerai itu di benarkan atau sesuai menurut hukum islam karena lebih kuat atau secara fikih perceraian di perbolehkan adakala terjadi konflik.

¹ Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsīr al-Jalālayn, Juz III*, Nur Asia, Jakarta, n.d.

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, 2020.

Meskipun *talaq* adalah perbuatan yang diperbolehkan secara syari'at, hadist Nabi SAW menjelaskan bahwasannya “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *talaq*”³ Hal ini menekankan bahwa meskipun hukum memperbolehkan perceraian, tindakan ini tetap harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta pengaturan yang jelas agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Penelitian ini menarik untuk dikaji terkait peranan pendidikan, yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup, justru fakta pada putusan Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk justru dapat bertransformasi secara tidak langsung sebagai pemicu perceraian di ranah yudisial.

Adapun Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk individu yang mampu memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan yang luas, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mengambil keputusan secara bijak.⁴ sedangkan menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.”⁵

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa betapa pentingnya kita untuk belajar dan menuntut ilmu seperti yang di jelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: ١٢٢)

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”(At-Taubah :122).

³ Al-hafiz Abu Al-fadl Ahmad ibnu Ali ibnu hajar Al-Asqalani, *Bhulugul Marram*, ed. Ahmed Abdel Razek Al-Bakri, Darussalam Publisher, Riyadh, n.d.

⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Definisi Pendidikan Secara Etimologi*, Materi Landasan Pendidikan, Vol.11, No.1 (2019), p.1-14

⁵ Nur Rifka, *Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Angka Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kab. Pinrang*, ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.3, No.9 (Agustus 2024).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu usaha atau suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara umum agar dapat menjalankan perannya dalam kehidupan secara fungsional serta optimal.

Dalam UUD 1945 pada Pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terdapat juga beberapa kebijakan pemerintah mengenai masyarakat Indonesia yang diwajibkan belajar 9 tahun.⁶ segala penetapan dan kebijakan di atas berdasarkan PP RI No. 47 tahun 2008 yang berisi “Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi Rakyat Indonesia”.⁷

Pada pasal 7 ayat 1 undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Adapun tentang perubahan UUD mengenai perkawinan bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa pentingnya sebuah pendidikan maka dengan itu tidak perlu untuk melakukan pernikahan secara tergesa-gesa agar terhindar dari sebuah perceraian.⁸

Adapun beberapa Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap perceraian, misalnya, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rifka⁹ yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap angka Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kab. Pinrang*” penelitian ini menemukan bahwa bagaimana pendidikan dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga dari perspektif sosial maupun hukum keluarga. Penelitian oleh Revan Akmal Aditama¹⁰ yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah tangga (Studi di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*”

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2002.

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Wajib Belajar*, PP No.47 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.90, TLN No.4863.

⁸ Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10, No.3 (Oktober 2010)

⁹ Nur Rifka, *Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Angka Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kab. Pinrang*.

¹⁰ R. A. Aditama, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2020, p.1–111.

menjelaskan bahwa tingkat pendidikan memengaruhi sikap kepemimpinan, kedewasaan, dan komunikasi dalam rumah tangga, namun keharmonisan juga dapat tercipta melalui komitmen dan tanggung jawab pasangan, meski pendidikan rendah.

Penelitian ini menggabungkan temuan dari beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tingkat pendidikan dan perceraian, Karena beberapa penelitian hanya berfokus terhadap Tingkat pendidikan yang berperan penting dalam membentuk kualitas hubungan rumah tangga, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. penelitian ini tidak hanya menelaah hubungan antara pendidikan dan stabilitas rumah tangga secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana faktor hasil dari putusan Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendidikan bisa menjadi pemicu perceraian secara tidak langsung dalam Putusan Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk?
2. Bagaimana Faktor Pendidikan dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk?

Tujuan daripada penelitian ini adalah Untuk menguji dan menganalisis paradoks sosiologis, di mana pendidikan yang secara normatif seharusnya menjadi bekal penguat keharmonisan dan keutuhan rumah tangga (*sakinah*), justru dalam putusan pengadilan Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk ternyata menjadi sumber konflik yang signifikan. hal ini muncul akibat kesenjangan status dan defisit ekspektasi yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan status pekerjaan pasangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif)¹¹, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (*statute approach*) terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2021.

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Teoritis

Menurut Hukum Islam, Perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, diantara lain karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan pengadilan¹². Dapat diketahui bahwasannya prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar hukum. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115,¹³ disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan pentingnya Pendidikan dalam kesadaran hukum pada masyarakat dalam menyelesaikan perceraian secara sah.

Perceraian dalam Islam yang telah disahkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹⁴, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 14 hingga 18 dan Pasal 20 hingga 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut, terdiri atas dua bentuk: *pertama*, “Cerai *talaq*” yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh atau inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu di nyatakan (diikrarkan) depan sidang pengadilan agama, *Kedua*, Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat.

Dengan adanya perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Ada dua pengertian yang perlu di pahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan.¹⁵

¹² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps.113.

¹³ *Ibid.*, Ps.115.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2¹⁶ ini maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan, yang dimaksud dengan alasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada UU perkawinan, dengan itu harus melihat penjelasannya pada peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 yang mengatakan bahwa:

- a. Salah satu berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekejaman yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat atau tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

Secara tidak langsung ketentuan alasan perceraian ini memberikan perlindungan hukum kepada para pihak agar terhindar dari perceraian di bawah tangan atau perceraian yang tidak di ajukan atau di tetapkan di depan pengadilan. Menurut Pendapat Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa “pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”¹⁷

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, Ps. 39 Ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1947, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

¹⁷ Muhammad Soffan Nuri, *Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Among di SDN Timbulharjo Bantul*, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol.2, No.5 (2016), p.130.

Berbicara tentang pendidikan merupakan sesuatu yang tak berujung. Karena pendidikan sendiri merupakan proses tanpa akhir (*never ending process*), ada pula ungkapan bahwa pendidikan sepanjang hidup (*long life education*). Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل: ١٢٥)

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk” (An-Nahl: 125).

Pandangan ini diperkuat dengan teori Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*¹⁸, *kafa'ah* atau *kufu* dalam pernikahan dipahami sebagai adanya kesetaraan dan kecocokan antara calon suami dan calon istri. Kesetaraan ini membuat kedua belah pihak merasa ringan dan siap untuk melangsungkan pernikahan. *Kafa'ah* mencakup kesepadanan dalam status, tingkat sosial, akhlak, dan kondisi ekonomi. inti dari konsep *kafa'ah* adalah terciptanya keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian antara pasangan. Dalam konsep *Maqashid syari'ah* dapat dijelaskan bahwasannya pendidikan diyakini membantu pasangan memahami hak dan kewajiban pernikahan serta meningkatkan kedewasaan emosional, sehingga rumah tangga lebih sakinah dan berpotensi menurunkan risiko perceraian.¹⁹

Dalam penelitian ini bisa dikatakan dengan adanya pendidikan terutama pendidikan tinggi justru meningkatkan standar hidup dan orientasi kebutuhan seseorang. Ketika istri atau suami memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau berada di lingkungan sosial yang menuntut suami standar tertentu, penghasilan yang dianggap “cukup” mungkin dinilai “kurang” karena pergeseran kebutuhan yang tidak lagi sebatas.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Serang, 2008.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*, The International Institute Of Islamic Thought, London- Washington, 2008.

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Putusan Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk

Penelitian ini menggunakan putusan cerai talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang. Adapun bentuk putusan pengadilan di dalamnya terdiri dari identitas para pihak berperkara, kronologi perkara, amar putusan.

Adapun bentuk Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk²⁰ sebagai berikut:

1) Identitas pihak-pihak yang berperkara

Para pihak dalam perkara ini adalah Pemohon (Suami) Termohon (Istri), Pemohon berusia 38 tahun yang beragama Islam dengan pendidikan terakhir SLTA, Riwayat pekerjaannya adalah Wiraswasta yang berkediaman di Bandar Lampung Provinsi Lampung. Termohon berusia 39 tahun yang beragama Islam dengan pendidikan terakhir S1, Riwayat pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkediaman di Bandar Lampung Provinsi Lampung.

2) Kronologi Perkara

Dengan duduk perkara yang dijelaskan bahwasannya Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 November 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor perkara 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk yang Mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwasannya Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Sebagaimana tercatat pada tanggal 04 Januari 2010
- b) Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami dan istri (*Ba'da Dukhul*) dan dikaruniai dua orang anak: Anak 1 yang lahir di Bandar Lampung berusia 15 tahun yang tinggal dan di asuh oleh Pemohon, Anak 2 yang lahir di Bandar Lampung berusia 12 tahun yang tinggal dan di asuh oleh Pemohon.

²⁰ Pengadilan Agama Tanjung Karang Putusan Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk.

- c) Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi pada tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - i. Termohon merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon
 - ii. Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain dan mereka mempunyai hubungan khusus
 - iii. Pemohon dan Termohon tempramental dan sering berkata kasar pada saat berselisih
- 3) Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2025 penyebabnya adalah Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain dan mereka mempunyai hubungan khusus, hal inilah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga pisah tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumahnya yang berdomisili di Bandar Lampung. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya.
- 4) Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari selasa tanggal 25 November 2025 Masehi, yang bertepatan pada tanggal 4 Jumadil akhir 1447 Hijriah. Adapun Amar Putusan dan Biaya perkara mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini Mengadili:
 - a) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dalam persidangan tidak turut menghadiri.
 - b) Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *Verstek*.
 - c) Memberi izin kepada Pemohon (SUAMI) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (ISTRI) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang pasca putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 - d) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu).

3. Analisis Hasil Pembahasan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.²¹

Putusan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk tentang cerai talak yang diucapkan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan di hadiri hakim-hakim anggota, panitera pengganti, dan dihadiri oleh A tanpa dihadiri oleh B.

a. Jenis Putusan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 2054/Pdt.G/2025/2025/PA.Tnk tentang cerai talak merupakan jenis putusan *Verstek* yakni putusan yang dijatuhkan karena B tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka B dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon. Oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

b. Pembuktian dan Pertimbangan Hakim

Pembuktian adalah salah satu tahap penting dalam proses peradilan perdata. Secara yuridis, pembuktian berfungsi memberikan landasan yang memadai bagi hakim yang menangani perkara, sehingga ia dapat memastikan kebenaran dari peristiwa yang dipersoalkan.²²

Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk tentang cerai talak dalam pembuktiannya bahwa Pemohon telah menyertakan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, dan memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

²¹ Iwan Hermawan dan Oyoh Bariah, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No.0554/Pdt.G.2015/PA.Krw)*, Journal for Islamic Studies, Vol.1, No.1 (Januari 2018).

²² Gandes Candra Kirana, *Pembuktian dalam Perkara di Pengadilan Agama*, Journal of Syntax Lyteratur, Vol.8, No.9 (September 2023).

Perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Majelis Hakim berpendapat pada bukti P1 dan P2 dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat sah dalam perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak dan telah memberikan kesaksian di depan persidangan dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Maka atas dasar fakta-fakta hukum di atas, putusan Hakim didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan:

- 1) Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, yang lalu keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- 2) Menimbang bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan dikaruniai dua orang anak.
- 3) Majelis hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Islam menentukan bahwa Talak merupakan hak sepenuhnya yang berada di tangan suami. Menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan atau mengucapkan talak kepada istrinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sejalan dengan Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Arba'ah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهن لمن جد

النكاح والطلاق والرجعة (رواهالأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم)

"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh, dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talaq, dan rujuk "(diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i dan di-ṣahih-kan oleh Hakim)²³

²³ Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlany, *Subul Al-Salam; Syarh Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, Dahlan, Bandung, n.d.

Dalam Putusan ini Majelis Hakim telah mengabulkan Talak *Raj'i* yang mengandung bahwasannya suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya²⁴, talak ini diisyaratkan pada istri yang telah digauli. Suami diperbolehkan merujuknya bila masih dalam masa *iddah*, tanpa diharuskan menikah baru. Hal ini diperkuat dan sesuai dengan firman Allah yang berisi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقرة : ٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik”. (Al-Baqarah :229)

Berdasarkan penjelasan mengenai talak *raj'i*, bahwasannya memiliki konsep karakteristik dan konsekuensi hukum tertentu. Kesesuaian antara normatif dengan realistik yang terjadi, hal tersebut selaras dengan teori *Kafa'ah* yang dilampirkan bagaimana perbedaan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi Pemohon dan Termohon yang menciptakan ketidakseimbangan rumah tangga. Majelis Hakim menyebutkan dalam kronologi perkaranya pada putusan Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk bahwa Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria lain dan merasa kurang dalam diberi nafkah oleh Pemohon.

Dijelaskan dalam pasal UU Perkawinan Pasal 34 yang menjelaskan bahwa²⁵; (1) Suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala keperluan rumah tangga (2) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya (3) Jika suami atau istri lalai dalam menjalankan kewajiban maka masing-masing dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Dengan Pernyataan di atas bahwasannya Pemohon sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan mengasuh kedua anaknya.

Dalam perkara ini hakim menyatakan Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta telah memenuhi unsur Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI),

²⁴ Andi Muhammad Akmal, Fitri Ningsih dan Achmad Musyahid, *Apakah Talak Raj'i Memutuskan Ikatan Pernikahan atau Tidak*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.2, No.11 (Juni 2025).

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974.

sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dapatlah dikabulkan. Hakim tidak menyatakan perbedaan pendidikan sebagai penyebab cerai, tetapi majelis hakim menyatakan fakta bahwa status istri sebagai PNS/berpendidikan tinggi menciptakan ketidakpuasan atau ekspektasi tinggi terhadap finansial yang tidak dapat dipenuhi oleh suami (wiraswasta), yang memperkuat unsur perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan.

Ketika membahas perselingkuhan pada perkara ini, peneliti dapat menilai fakta bahwa berpendidikan tinggi/bekerja di lingkungan profesional bisa ditafsirkan sebagai akses atau peluang terjadinya perselingkuhan. Majelis Hakim dalam putusannya menggunakan Interpretasi hukum yaitu Sebuah dugaan atau pernyataan sementara yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari objek yang ditafsirkan, mengenai makna dari objek tersebut.²⁶ Hakim menggunakan fakta ini sebagai (*Supporting Evidence*)²⁷ sebagai fakta pendukung untuk memenuhi unsur pasal 116 KHI (f) tentang Perselisihan yang terus-menerus.

C. PENUTUP

Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan sebagai akar Sosiologis Konflik


Faktor latar belakang pendidikan yang mendukung status pekerjaan Istri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Suami sebagai Wiraswasta tidak dijadikan sebagai *causa hukum* langsung perceraian (sesuai Pasal 116 KHI). Namun, pendidikan dan status pekerjaan diinterpretasikan oleh Majelis Hakim sebagai akar sosiologis utama yang memicu *causa hukum* formal. Tingginya pendidikan dan status Istri (PNS) menciptakan defisit ekspektasi terhadap stabilitas finansial Suami (wiraswasta), yang menjadi pangkal dari perselisihan terus-menerus dan, dalam kasus tertentu, memicu peluang terjadinya perselingkuhan.

²⁶ Rajali Batubara, *Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, El-Sirry; Jurnal Hukum Islam dan Sosial, Vol.2, No.1 (Juni 2024).

²⁷ Jojo Cristina dan Indri Manalu, *Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (November 2025).

2. Interpretasi Hukum yang Sensitif

Majelis Hakim menunjukkan sensitivitas sosiologis dalam memutuskan perkara. Hakim menggunakan fakta pendidikan dan status pekerjaan sebagai fakta penguat (*supporting evidence*) yang memvalidasi alasan yang diajukan. Dengan demikian, hakim berhasil menjembatani fakta sosial (pendidikan/status) ke dalam kerangka hukum positif (Pasal 116 KHI tentang perselisihan dan zina), membenarkan bahwa perselisihan yang terjadi adalah substantif dan sulit didamaikan akibat adanya ketidakseimbangan *bargaining power* dan standar hidup antara kedua pihak. Dengan demikian, Hakim berhasil menjembatani fakta sosial ke dalam kerangka hukum positif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. (Yogyakarta: Ladang Kata).
- Al-Asqalani, Al-hafiz Abu Al-fadl Ahmad ibnu Ali Ibnu Hajar. n.d.. *Bhulugul Marram*, ed. Ahmed Abdel Razek Al-Bakri. (Riyadh: Darussalam Publisher).
- Al-Kahlany, Muhammad Ibn Isma'il. n.d.. *Subul Al-Salam; Syarh Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. (Bandung: Dahlan).
- Al-Mahalli, Jalaluddin. n.d.. *Tafsir al-Jalalayn, Juz III*. (Jakarta: Nur Asia).
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*. (London-Washington: The International Institute Of Islamic Thought).
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana).
- Saebani, Beni Ahmad. 2021. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2008. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Serang: PT Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Akmal, Andi Muhammad, Fitri Ningsih, Achmad Musyahid. *Apakah Talak Raj'i Memutuskan Ikatan Pernikahan atau Tidak*. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.2. No.11 (Juni 2025).
- Batubara, Rajali. *Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. El-Sirry; Jurnal Hukum Islam dan Sosial. Vol.2. No.1 (Juni 2024).
- Cristina, Jojor dan Indri Manalu. *Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (November 2025).
- Hermawan, Iwan dan Oyoh Bariah. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No.0554/Pdt.G.2015/PA.Krw)*. Journal for Islamic Studies. Vol.1. No.1 (Januari 2018).
- Kirana, Gandes Candra. *Pembuktian dalam Perkara di Pengadilan Agama*. Journal of Syntax Lyteratur. Vol.8. No.9 (September 2023).
- Nuri, Muhammad Soffan. *Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Among di SDN Timbulharjo Bantul*. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Vol.2. No.5 (2016).
- Rifka, Nur. *Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Angka Perceraian Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kab. Pinrang*. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.3. No.9 (Agustus 2024).
- Subekti, Trusto. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.10. No.3 (Oktober 2010).
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Definisi Pendidikan Secara Etimologi*. Materi Landasan Pendidikan. Vol.11. No.1 (2019).

Karya Ilmiah

Aditama, R. A.. 2020. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Skripsi. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.

Sumber Hukum

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863.

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 2054/Pdt.G/2025/PA.Tnk.

